



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Kunet Batu Bara Alias Kunet
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barak Gajah Desa Mekar Makmur
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Doni Kunet Batu Bara Alias Kunet ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DONI KUNET BATU BARA ALIAS KUNET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah memanen hasil perkebunan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menghukum terdakwa DONI KUNET BATU BARA ALIAS KUNET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) buah egrek,Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi,Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DONI KUNET BATU BARA ALIAS KUNET pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wibatau pada suatuwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkatatau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau Pencurian " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang berniat mengambil buah kelapa sawit pergi menuju areal perkebunan PTPN II kebun sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio tanpa Plat Nomor Polisi. Selanjutnya sesampainya di areal perkebunan tepatnya di di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan pisau egrek tanpa sijin Kebun PTPN II memanen buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan, kemudian setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa memasukkannya kedalam karung goni lalu membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat akan meninggalkan areal perkebunan, Saksi Erman Sinaga bersama dengan anggota lainnya yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tanpa ijin dengan menggunakan egrek tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa Plat nomor Polisi dibawa ke Mapolres guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PTPN II kebun Batang serangan mengalami kerugian Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DONI KUNET BATU BARA ALIAS KUNET pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang berniat mengambil buah kelapa sawit pergi menuju areal perkebunan PTPN II kebun sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio tanpa Plat Nomor Polisi. Selanjutnya sesampainya di areal perkebunan tepatnya di di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan pisau egrek tanpa sijin Kebun PTPN II memanen buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan, kemudian setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa memasukkannya kedalam karung goni lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat akan meninggalkan areal perkebunan, Saksi Erman Sinaga bersama dengan anggota lainnya yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tanpa ijin dengan menggunakan egrek tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa Plat nomor Polisi dibawa ke Mapolres guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PTPN II kebun Batang serangan mengalami kerugian Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erman Sinaga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wib di Afdeling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Syamsir Alam dan saksi Insan Fahmi Marpaung melakukan patroli rutin di areal kebun PTPN 2 kebun Sawit Hulu lalu sekitar 30 menit melakukan patroli tepatnya di Afd. 12 saksi dan rekan saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari pohonnya, melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi mendekati tempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki laki sedang mengegrek buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam goni setelah itu Terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu Terdakwa letakkan didepan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju keluar kebun;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menghadang dan menangkap Terdakwa yang setelah ditangkap, Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor kebun dan atas perintah pimpinan Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang butinya;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya tapi temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan kebun PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Batang Serangan sekitar Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Syamsir Alam, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wib di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Erman Sinaga dan saksi Insan Fahmi Marpaung melakukan patroli rutin diareal kebun PTPN 2 kebun Sawit Hulu lalu sekitar 30 menit melakukan patroli tepatnya di Afd. 12 saksi dan rekan saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari pohonnya, melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi mendekati tempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki laki sedang mengegrek buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam goni setelah itu Terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu Terdakwa letakkan didepan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju keluar kebun;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menghadang dan menangkap Terdakwa yang setelah ditangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor kebun dan atas perintah pimpinan Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang butinya;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tapi temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan kebun PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Batang Serangan sekitar Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wib di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal kebun PTPN 2 Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa sambil membawa egrek dan sampai areal kebun, Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa dibalik pohon kelapa sawit agar tidak diketahui orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju areal kebun dan sampai areal kebun lalu Terdakwa mengegrek buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 4 janjang dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam goni dan kemudian Terdakwa letakkan kedepan sepeda motor Terdakwa lalu kira-kira pukul 15.30 wib, Terdakwa membawa buah sawit tersebut untuk dijual namun diperjalanan Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kebun hingga Terdakwa ketahui ada mengambil buah sawit milik kebun dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa teman Terdakwa dalah Sudar (DPO) akan tetapi Sudar (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor milik toke dan Terdakwa mendapat upah dari toke sebesar Rp.1.600 / satu tandan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering mengambil buah sawit milik kebun untuk beli rokok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wib di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal kebun PTPN 2 Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa sambil membawa egrek dan sampai areal kebun, Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa dibalik pohon kelapa sawit agar tidak diketahui orang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju areal kebun dan sampai areal kebun lalu Terdakwa mengegrek buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 4 janjang dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam goni dan kemudian Terdakwa letakkan

Halaman 7 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan sepeda motor Terdakwa lalu kira-kira pukul 15.30 wib, Terdakwa membawa buah sawit tersebut untuk dijual namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kebun hingga Terdakwa ketahuan ada mengambil buah sawit milik kebun dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa benar teman Terdakwa dalah Sudar (DPO) akan tetapi Sudar (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor milik toke dan Terdakwa mendapat upah dari toke sebesar Rp.1.600 / satu tandan;
- Bahwa benar Terdakwa memang sudah sering mengambil buah sawit milik kebun untuk beli rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa

Halaman 8 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Doni Kunet Batu Bara Alias Kunet sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan di Afdeleling 12 Blok Q 9 TM 2007 PTPN II kebun Sawit Hulu kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PTPN II Kebun Batang Serangan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Batang Serangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Kunet Batu Bara Alias Kunet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Batang Serangan.
 - 1 (satu) buah egrek,
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi,
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 03 Mei 2017

Halaman 11 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 12 dari 12 Putusan No.240/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)